



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Identitas disamarkan;
2. Tempat lahir : Disamarkan;
3. Umur/Tanggal lahir : Disamarkan;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Disamarkan;
7. Agama : Disamarkan;
8. Pekerjaan : Disamarkan;

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan ;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 34/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln tanggal 12 November 2020, dan Anak juga didampingi oleh Orangtua, dan Pekerja Sosial Profesional dari Dinas Sosial Kabupaten Malinau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Tarakan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan melakukan persetubuhan” melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan menetapkan agar Anak melaksAnakan pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang, warna putih dan hitam dengan tulisan bagian depan ‘GreenLight’;
- 1 (satu) lembar celana legging panjang warna hitam dengan 2 (dua) garis warna putih bagian kanan dan kiri celana;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dan merah dengan merk ‘Fred Perry’;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam corak garis-garis warna mint blue;
- 1 (satu) buah Bra warna Hijau ukuran 38/85;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah Bra warna cream merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;
2. Bahwa Anak Korban dan Anak melakukan hubungan badan suami istri atas dasar suka sama suka dan memiliki hubungan pacarana;
3. Berkaitan dengan lamanya hukuman pidana yang akan dijalani, Anak merasa hukuman tersebut sangat memberatkan Anak dan penasehat hukum

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk penjatuhan hukuman bagi Anak berupa hukuman yang seringan-ringannya;

4. Anak sangat menyesali perbuatannya, Anak juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak masih ingin bersekolah, dan Anak tidak pernah dihukum, antara pihak Anak korban dan pihak Anak telah dilakukan perdamaian;

5. Orangtua Anak berjanji untuk memelihara, mendidik, mengawasi dan merawat Anaknya kembali hingga dewasa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-02/MAL/11/2020 tertanggal 02 Oktober 2020 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu;

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 03 bulan Juli 2020 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat dalam kamar Rumah di Jl. Lingkungan 1 Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar 12.00 Wita Anak Korban dan Sdri [REDACTED] yang merupakan adik dari Anak sedang makan rujak dirumah orang tua Pelaku Anak, Kemudian sekitar jam 17.00 wita Sdri [REDACTED] mengantar kakak sepupunya ke Terminal. Saat Sdri [REDACTED] dan sepupunya sudah pergi ke terminal, maka hanya tinggal Anak Korban dengan Anak yang berada di rumah tersebut. Anak mengajak Anak Korban ke dalam kamar orang tuanya. Saat di dalam kamar orang tua Anak, kemudian Anak langsung mengunci pintu kamar tersebut. Lalu Anak membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur, tiba-tiba Sdri [REDACTED] datang dan mencari Anak Korban dan Anak, Sdri [REDACTED] bingung melihat Anak Korban dan Anak keluar dari kamar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya. Kemudian Anak Korban, Sdri. [REDACTED] dan Anak duduk di ruang tamu, saat itu Sdri. [REDACTED] sedang Live Instagram. Tidak lama kemudian Sdri. [REDACTED] pergi ke dapur untuk kemudian mandi. Saat itu di ruang tamu posisi Anak Korban berbaring di pangkuan Anak, setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke kamar mandi. setelah Sdri. [REDACTED] keluar dari kamar mandi, Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil disusul oleh Anak, Anak Korban dan Anak masuk dalam kamar mandi lalu Anak Korban dan Anak berciuman di dalam kamar mandi tersebut. kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke kamarnya "dikamar aja yok" kata Anak, Anak Korban mengiyakan dan mengikuti dari belakang. Sesaat sampai di kamar, Anak langsung mengunci pintu kamarnya. Lalu Anak berkata "mau coba kah" Anak Korban hanya diam saja. Setelah itu Anak keluar kamar untuk mematikan lampu kamarnya, setelah itu Anak langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamarnya kembali. Kemudian Anak Korban melihat Anak membuka celananya. Posisi Anak Korban saat itu sudah berbaring di atas kasur. Anak mengatakan "bukalah" sembari Anak membukakan celana dan celana dalamnya sendiri dan kemudian membukakan celana dalam Anak Korban. Lalu Anak mencium bibir Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban sebelah kiri kemudian Anak mencoba untuk memasukan penisnya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah masuk kedalam alat kemaluan (vagina) Anak memaju mundurkan alat kelaminnya (penis)  $\pm$  3 (tiga) menit lalu setelah itu mengeluarkan cairan sperma/ air mani di atas perut Anak Korban.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 21.00 wita Anak Korban disuruh oleh ibu Anak Korban untuk mengambil jilbab yang dipinjam teman Anak Korban. Sebelum Anak Korban pergi, Sdri. [REDACTED] datang kerumah Anak Korban untuk ngobrol, lalu Anak Korban menanyakan dimana Anak Sdri. [REDACTED] bilang bahwa Anak dirumah dan mau pergi ke alun – alun dengan sepupunya namun karena tidak ada kendaraan jadi Anak Korban dan Sdri. [REDACTED] menjemput Anak dan sepupunya yang saat itu Anak Korban berboncengan dengan Sepupu Anak Sedangkan Sdri. [REDACTED] berboncengan dengan Anak. Lalu kami menuju rumah teman Anak Korban untuk mengambil jilbab sesampainya di rumah tersebut Anak Korban melihat sepertinya teman Anak Korban sudah tidur. Setelah itu Anak Korban berboncengan dengan Anak dan mengantarkan Anak pulang kerumahnya, sesampainya di rumah Anak Anak Korban tidak langsung pulang karena Anak menyuruh Anak Korban untuk singgah dirumahnya, Anak Korban dan Anak masuk kedalam



kamarnya, awalnya mengobrol permasalahan dikeluarga Anak Korban. Anak Korban meminta untuk putus dengan Anak karena tidak direstui oleh keluarga Anak Korban namun Anak tidak mau. Lalu membaringkan Anak Korban diatas kasur lalu menciumi bibir Anak Korban dan berkata “*mainkah?*” Anak Korban hanya diam saja dan keluar dari kamar lalu mematikan lampu kamarnya Anak kembali masuk kamar lalu membuka baju dan celananya kemudian membukakan baju, bra, celana dan celana dalam Anak Korban. Lalu Anak menaiki badan Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban sembari cium bibir dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri. Setelah  $\pm 6$  (enam) menit Anak memajukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, Anak mengeluarkan cairan sperma / air mani di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak berbaring di samping Anak Korban kemudian bangun untuk membeli rokok, sepulangnya dari membeli rokok Anak berbaring di samping Anak Korban. Kemudian Anak mencium bibir Anak Korban lalu menaiki badan Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban lalu memaju mundurkan alat kelamin (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban  $\pm 3$  (tiga) menit. Setelah selesai Anak menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaian Anak Korban, dan Anak mengenakan pakaiannya sendiri.

- Bahwa Anak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Anak pernah mengatakan bahwa “*kalau ada apa - apa kaya hamil gitu nanti aku tanggung jawab. Berani berbuat berani bertanggung jawab*”.
- Bahwa hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban merupakan suka sama suka.
- Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2020 Anak pernah mencium dan meremas kedua Payudara Anak Korban di kamar Saksi JESEN
- Bahwa akibat perbuatan Anak, korban Anak merasakan sakit pada bagian kemaluannya (vagina) nya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 1428/VER/RM-RSUD/MLN/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dr. SEMUEL REINHARD R RATULANGI. Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Malinau, pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan alat kelamin di dapatkan selaput darah yang sudah tidak utuh titik yang disebabkan oleh trauma benda tumpul titik.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan kartu keluarga No. 6471050402190014 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Malinau pada tanggal 25 Juni 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP. pada pokoknya menerangkan bahwa korban Anak lahir pada tanggal 30 September 2004, dengan demikian korban Anak pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Anak bertentangan dengan ketentuan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;  
Atau Kedua;

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 03 bulan Juli 2020 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat dalam kamar Rumah di Jl. Lingkungan 1 Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar 12.00 Wita Anak Korban dan Sdri. [REDACTED] yang merupakan adik dari Anak sedang makan rujak dirumah orang tua Pelaku Anak, Kemudian sekitar jam 17.00 wita Sdri. [REDACTED] mengantar kakak sepupunya ke Terminal. Saat Sdri. [REDACTED] dan sepupunya sudah pergi ke terminal, maka hanya tinggal Anak Korban dengan Anak yang berada di rumah tersebut. Anak mengajak Anak Korban ke dalam kamar orang tuanya. Saat di dalam kamar orang tua Anak, kemudian Anak langsung mengunci pintu kamar tersebut. Lalu Anak membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur, tiba-tiba Sdri. [REDACTED] datang dan mencari Anak Korban dan Anak, Sdri. [REDACTED] bingung melihat Anak Korban dan Anak keluar dari kamar orang tuanya. Kemudian Anak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, Sdri. [REDACTED] dan Anak duduk di ruang tamu, saat itu Sdri. [REDACTED] sedang Live Instagram. Tidak lama kemudian Sdri. [REDACTED] pergi ke dapur untuk kemudian mandi. Saat itu di ruang tamu posisi Anak Korban berbaring di pangkuan Anak, setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke kamar mandi. setelah Sdri. [REDACTED] keluar dari kamar mandi, Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil disusul oleh Anak, Anak Korban dan Anak masuk dalam kamar mandi lalu Anak Korban dan Anak berciuman di dalam kamar mandi tersebut. kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk ke kamarnya "dikamar aja yok" kata Anak, Anak Korban mengiyakan dan mengikuti dari belakang. Sesaat sampai di kamar, Anak langsung mengunci pintu kamarnya. Lalu Anak berkata "mau coba kah" Anak Korban hanya diam saja. Setelah itu Anak keluar kamar untuk mematikan lampu kamarnya, setelah itu Anak langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamarnya kembali. Kemudian Anak Korban melihat Anak membuka celananya. Posisi Anak Korban saat itu sudah berbaring di atas kasur. Anak mengatakan "bukalah" sembari Anak membukakan celana dan celana dalamnya sendiri dan kemudian membukakan celana dalam Anak Korban. Lalu Anak mencium bibir Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban sebelah kiri kemudian Anak mencoba untuk memasukan penisnya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah masuk kedalam alat kemaluan (vagina) Anak memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) ± 3 (tiga) menit lalu setelah itu mengeluarkan cairan sperma/ air mani di atas perut Anak Korban.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 21.00 wita Anak Korban disuruh oleh ibu Anak Korban untuk mengambil jilbab yang dipinjam teman Anak Korban. Sebelum Anak Korban pergi, Sdri. [REDACTED] datang kerumah Anak Korban untuk ngobrol, lalu Anak Korban menanyakan dimana Anak. Sdri. NOVA bilang bahwa Anak dirumah dan mau pergi ke alun – alun dengan sepupunya namun karena tidak ada kendaraan jadi Anak Korban dan Sdri. [REDACTED] menjemput Anak dan sepupunya yang saat itu Anak Korban berboncengan dengan Sepupu Anak Sedangkan Sdri. [REDACTED] berboncengan dengan Anak. Lalu kami menuju rumah teman Anak Korban untuk mengambil jilbab sesampainya di rumah tersebut Anak Korban melihat sepertinya teman Anak Korban sudah tidur. Setelah itu Anak Korban berboncengan dengan Anak dan mengantarkan Anak pulang kerumahnya, sesampainya dirumah Anak Anak Korban tidak langsung pulang karena Anak menyuruh Anak Korban untuk singgah dirumahnya, Anak Korban dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak masuk kedalam kamarnya, awalnya mengobrol permasalahan dikeluarga Anak Korban. Anak Korban meminta untuk putus dengan Anak karena tidak direstui oleh keluarga Anak Korban namun Anak tidak mau. Lalu membaringkan Anak Korban diatas kasur lalu menciumi bibir Anak Korban dan berkata "mainkah?" Anak Korban hanya diam saja dan keluar dari kamar lalu mematikan lampu kamarnya Anak kembali masuk kamar lalu membuka baju dan celananya kemudian membukakan baju, bra, celana dan celana dalam Anak Korban. Lalu Anak menaiki badan Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban sembari cium bibir dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri. Setelah  $\pm$  6 (enam) menit Anak memajukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, Anak mengeluarkan cairan sperma / air mani di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak berbaring di samping Anak Korban kemudian bangun untuk membeli rokok, sepulangnya dari membeli rokok Anak berbaring di samping Anak Korban. Kemudian Anak mencium bibir Anak Korban lalu menaiki badan Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban lalu memaju mundurkan alat kelamin (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban  $\pm$  3 (tiga) menit. Setelah selesai Anak menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaian Anak Korban, dan Anak mengenakan pakaiannya sendiri.

- Bahwa Anak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Anak pernah mengatakan bahwa "*kalau ada apa - apa kaya hamil gitu nanti aku tanggung jawab. Berani berbuat berani bertanggung jawab*".
- Bahwa hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban merupakan suka sama suka.
- Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2020 Anak pernah mencium dan meremas kedua Payudara Anak Korban di kamar Saksi JESEN
- Bahwa akibat perbuatan Anak, korban Anak merasakan sakit pada bagian kemaluannya (vagina) nya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 1428/VER/RM-RSUD/MLN/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dr. SEMUEL REINHARD R RATULANGI. Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Malinau, pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan alat kelamin di dapatkan selaput darah yang sudah tidak utuh titik yang disebabkan oleh trauma benda tumpul titik.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan kartu keluarga No. 6471050402190014 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Malinau pada tanggal 30 September 2004 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP. pada pokoknya menerangkan bahwa korban Anak lahir pada tanggal 30 September 2004, dengan demikian korban Anak pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Anak bertentangan dengan ketentuan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan penasehat hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi

[REDACTED]  
dibawah sumpah di persidangan melalui *teleconference* keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir pada tanggal 30 September 2004 dan masih sekolah serta kenal dengan Anak;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini untuk memberikan keterangan karena telah melakukan hubungan suami istri dengan Anak ;
- Bahwa saksi sudah berpacaran selama 4 (empat) bulan yakni sejak tanggal 18 April 2020;
- Bahwa saksi dan Anak melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 kurang lebih jam 16.00 Wita, yang kedua dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 jam 21.00 Wita dan jam 23.00 Wita seluruhnya dilakukan di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln



rumah Anak di Desa Malinau Kota, Rt. 19, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 jam 12.00 Wita, saksi pergi kerumah Nova yang merupakan adik dari Anak untuk makan rujak;
- bahwa setelah makan rujak kemudian pada jam 17.00 Wita Nova pergi untuk mengantar sepupunya ke terminal, setelah Nova pergi Anak langsung mengajak saksi untuk masuk kedalam kamar orang tua Anak;
- Bahwa setelah masuk didalam kamar Anak mengunci pintu kamar tersebut dan membaringkan saksi ditempat tidur, lalu tiba-tiba Nova datang dan mencari saksi sehingga saksi dan Anak keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa Setelah itu Anak kembali mengajak saksi untuk pergi ke kamar mandi dan didalam kamar mandi tersebut kami berciuman, tidak lama kemudian Anak mengajak saksi untuk pergi kekamarnya dengan mengatakan “dikamar aja yok”;
- Bahwa setelah didalam kamar Anak mengunci pintu dan mengatakan “mau coba kah?”, lalu saksi diam saja dan Anak mematikan lampu kamar sambil membuka celananya dan berkata kepada saksi “bukalah”, selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam saksi sambil mencium bibir dan meraba payudara saya sebelah kiri kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil memaju mundurkan kelaminnya didalam kelamin saksi kurang lebih selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan cairan spermanya diatas perut saksi;
- Bahwa yang kedua dan ketiga awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 jam 21.00 Wita, saksi disuruh oleh orang tua saksi untuk mengambil jilbab, sebelum pergi ternyata ada Sdri. Nova datang kerumah saksi untuk ngobrol, selanjutnya saksi menanyakan keberadaan Anak dan dijawab oleh Sdri. Nova bahwa Anakingin pergi ke alun-alun dengan sepupunya namun tidak ada kendaraan sehingga saksi dan Sdri. Nova pergi untuk menjemput Anak dan sepupunya untuk pergi ke alun-alun tersebut;
- Bahwa Setelah dari alun-alun selanjutnya saksi berboncengan dengan Anak untuk pergi kerumah teman saksi untuk mengambil jilbab, karena teman saksi tersebut sudah tidur kemudian saksi langsung mengantar Anak untuk pulang kerumahnya;



- Bahwa setelah sampai di rumah Anak, saksi tidak langsung pulang karena Anak menyuruh saksi untuk singgah;
- Bahwa setelah itu saksi dan Anak masuk kedalam kamar Anak dan membicarakan tentang masalah keluarga saksi;
- Bahwa saksi diminta untuk putus dengan Anak karena hubungan kami tidak direstui oleh orang tua saksi tetapi Anak tidak mau putus.
- Bahwa selanjutnya Anak membaringkan saksi diatas kasur lalu mencium bibir saksi dan berkata "mainkah?", saksi hanya diam saja dan Anak mematikan lampu sambil membuka baju dan celananya kemudian membuka baju, bra, celana dan celana dalam saksi sambil menaiki badan saksi lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil memaju mundurkan alat kelaminnya didalam kelamin saksi kurang lebih 6 (enam) menit sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi sebelah kiri, lalu mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi;
- Bahwa setelah melakukan hubungan suami istri lalu Anak pergi untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah pulang membeli rokok kurang lebih jam 23.00 Wita Anak kembali berbaring disamping saksi sambil mencium bibir dan menaiki badan saksi lalu membuka celana dan celana dalamnya, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan memaju mundurkan kelaminnya kurang lebih selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi;
- Bahwa setelah melakukan hubungan suami istri dengan Anak, alat kelamin saksi terasa sakit tetapi tidak lama hanya satu hari itu saja;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan dan paksaan terhadap saksi dalam melakukan hubungan suami istri tersebut, saksi mau melakukannya karena dalam hubungan pacarana dan sama-sama mau dan saksi sayang kepada Anak ;
- Bahwa Anakada mengatakan kepada saksi "kalau terjadi apa-apa kayak hamil gitu nanti aku tanggung jawab, berani berbuat berani bertanggung jawab";
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini saksi dan Anak saat melakukan hubungan suami istri yang diperlihatkan secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih dan hitam dengan tulisan bagian depan "Green Light"1; - 1 (satu) lembar celana legging panjang warna hitam dengan 2 (dua) garis warna putih bagian kanan dan kiri celana; - 1 (satu) lembar

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kaos lengan panjang warna hitam dan merah dengan merek 'FRED PERRY'; - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam corak garis-garis warna mint blue; - 1 (satu) buah bra warna hijau ukuran 38/85; - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream; - 1 (satu) buah bra warna cream merah muda; - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih);

- Bahwa saksi hanya melakukan hubungan suami istri dengan Anak ;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri dengan Anak usia saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMK;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi dan Anak tidak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keluarga saksi dan keluarga Anak sudah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Anak keberatan berkaitan dengan bahwa Anak melakukan hubungan suami istri dengan saksi bukan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, tetapi tanggal 3 Juli 2020;

Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah di persidangan melalui *teleconference* keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Anak saksi yakni Anak korban telah bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 5 Juli 2020 jam 22.00 Wita karena Anak korban tidak ada pulang sejak 1 x 24 jam maka saksi melapor ke pihak kepolisian, setelah itu pada pukul 00.30 Wita adik saksi menghubungi saksi bahwa Anak korban sudah ditemukan dan berada di Polres Malinau;
- Bahwa selanjutnya pada jam 01.30 Wita saksi pergi untuk menemui Anak korban dan membawanya pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, 6 Juli 2020 saksi melapor ke kantor Polisi dan setelah Anak korban dimintai keterangan oleh saksi serta diberitahu oleh Polisi bahwa Anak korban telah melakukan hubungan intim dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui Anak telah menyetubuhi Anak korban dari penyidik kepolisian saat dikantor polisi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Anak korban tidak pulang kerumah karena sedang berada di rumah Anak ;
- Bahwa saat itu Anak pergi menggunakan sepeda motor dan ditemukan oleh polisi Anak korban sedang berada di rumah Anak ;
- Bahwa orangtua Anak tidak mengetahui bahwa Anak korban sedang berada dirumahnya;
- Bahwa keluarga Anak sudah meminta maaf kepada saksi, Anak korban serta dibuatkan kesepakatan perdamaian;
- Bahwa saat ini Anak korban dan keluarga pindah domisili di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak dan Penasehat hukum tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa Anak melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 kurang lebih jam 18.30 Wita, yang kedua dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pukul 21.00 Wita dan pukul 23.00 Wita yang seluruhnya dilakukan di dalam kamar rumah Anak di Desa Malinau Kota, Rt. 19 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang pertama awalnya Anak dan Anak Korban berada didalam kamar Anak, kemudian saya tanya kepada Anak Korban "tutuplah pintunya?" lalu Anak Korban menjawab "iya tutup aja pintunya", selanjutnya kami berbaring diatas kasur sambil berciuman bibir dan Anak meremas payudara dan menghisap kedua puting Anak Korban kurang lebih selama lima menit;
- Bahwa setelah terangsang Anak dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, setelah itu Anak jongkok diatas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak kedalam kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin Anak kurang lebih selama empat menit, karena Anak Korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya Anak berhenti dan selanjutnya kembali menggunakan baju masing-masing dan Anak Korban langsung Anak antar kerumahnya;





- Bahwa yang kedua dan ketiga awalnya Anak Korban dan Lisa datang kerumah Anak, kemudian Anak, Anak Korban dan Sdri. [REDACTED] masuk kedalam kamar Anak untuk berbincang-bincang sambil bermain handphone, kurang lebih 10 menit kemudian Sdri. Lisa mengajak Anak Korban untuk pulang tetapi Anak Korban tidak mau pulang;
- Bahwa kemudian Nova keluar kamar, setelah hanya Anak dan Anak Korban didalam kamar, Anak Korban menyatakan jika disuruh putus dengan Anak oleh orang tua karena berbeda agama
- Bahwa Anak memberikan solusi untuk melakukan hubungan badan agar hubungannya direstui lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak "tutuplah pintu?" lalu Anak jawab "tidak tahu" kemudian Anak Korban kembali mengatakan "tutuplah" setelah itu Anak menutup dan mengunci pintu kamar;
- Bahwa kemudian Anak menciumi pipi dan leher Anak Korban sehingga Anak Korban membuka bajunya sendiri, setelah membuka bajunya lalu Anak menelanjangi Anak Korban sambil Anak membuka celana dan celana dalam Anak juga, setelah sama-sama telanjang bulat Anak Korban langsung berbaring diatas kasur lalu Anak menaiki badan Anak Korban sambil memasukkan dan memaju mundurkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas lantai kamar;
- Bahwa Anak dan Anak korban berpacaran dan Anak cinta dan sayang kepada Anak korban;
- Bahwa Anak pernah berkata kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban ;
- Bahwa Anak dan Anak korban tidak bisa melanjutkan pernikahan karena berbeda agama dan disuruh untuk putus;
- Bahwa Anak mengetahui jika Anak korban masih sekolah dan masih dibawah umur;
- Bahwa Anak pernah melihat vidio porno di handphone milik teman Anak dan sering bergadang dirumah teman untuk main game bersama-sama;
- Bahwa Anak dulu sering minum-minuman keras satu minggu bisa tiga sampai empat kali haitu minuman diablo dengan cara patungan dengan teman Anak sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), tetapi sekarang sudah tidak lagi, jika merokok sampai sekarang masih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membeli minuman dan rokok tersebut dari uang hasil saya bekerja harian mengangkat pupuk;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan menggulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua laki Anak bekerja sebagai PNS Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan orang tua perempuan Anak bekerja sebagai guru TK;
- Bahwa Ayah Anak tidak merokok dan tidak minum-minuman beralkohol;
- Bahwa Anak merokok dan minum-minuman beralkohol karena terpengaruh oleh lingkungan bermain Anak;
- Bahwa Anak merokok dan minum-minuman beralkohol tanpa sepengetahuan orang tua karena selalu sembunyi-sembunyi dan disebabkan karena pergaulan teman – temannya;
- Bahwa orang tua Anak telah melarang agar Anak tidak pulang malam, tidak merokok dan tidak minum-minuam beralkohol;
- Bahwa orang tua Anak tidak memiliki kendala dalam mendidik dan merawat Anak;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk membina dan mendidik Anak menjadi lebih baik lagi;
- Bahwa orangtua meminta maaf atas kejadian ini kepada keluarga dan Anak Korban serta mohon putusan terbaik untuk Anak.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Penuntut Umum melampirkan surat bukti berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2010.6144.DS yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 4 November 2010, bahwa di Loa Janan pada tanggal 30 September 2004 telah lahir [REDACTED], Anak ke 4 (empat) perempuan dari suami-istri [REDACTED];
2. Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6471050402190014 tertanggal 25 Juni 2019 atas nama kepala keluarga Muh. Iksan MD, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 876/2003 tertanggal 25 September 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal, bahwa di Long Pujungan pada tanggal 19 Mei 2003 telah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir [REDACTED], Anak ke 1 (satu) laki-laki dari suami-istri [REDACTED];  
[REDACTED];

4. Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6406113006070016 atas nama kepala keluarga Lukas Terang, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau teranggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang, warna putih dan hitam dengan tulisan bagian depan 'GreenLight';
- 1 (satu) lembar celana legging panjang warna hitam dengan 2 (dua) garis warna putih bagian kanan dan kiri celana;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dan merah dengan merk 'Fred Perry';
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam corak garis-garis warna mint blue;
- 1 (satu) buah Bra warna Hijau ukuran 38/85;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah Bra warna cream merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Anak di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban telah kenal dan memiliki hubungan pacaran selama 4 (empat) bulan sejak April 2020;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 30 September 2004 dan saat kejadian tindak pidana masih berusia 15 tahun sedangkan Anak lahir tanggal 19 Mei 2003 sehingga masih berusia 17 tahun;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawalnya pada hari minggu tanggal 5 Juli 2020 jam 22.00 Wita karena Anak Korban tidak pulang sejak 1 x 24 jam maka saksi [REDACTED] melapor ke pihak kepolisian, setelah itu pada pukul 00.30 Wita Anak Korban sudah ditemukan sedang berada di rumah Anak dan selanjutnya dibawa menuju Polres Malinau;
- Bahwa saat di Tanya oleh orang tuanya, Anak Korban menyatakan pernah melakukan hubungan suami istri dengan Anak saat di rumah Anak;
- Bahwa Anak juga membenarkan telah melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 kurang lebih jam 18.30 Wita, yang kedua dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pukul 21.00 Wita dan pukul 23.00 Wita yang seluruhnya dilakukan di dalam kamar rumah Anak di Desa Malinau Kota, Rt. 19 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri dengan Anak usia Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMK;
- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 kurang lebih jam 18.30 Wita, awalnya Anak dan Anak Korban berada didalam kamar Anak, kemudian Anak bertanya kepada Anak Korban "tutupkah pintunya?" lalu Anak Korban menjawab "iya tutup aja pintunya", selanjutnya kami berbaring diatas kasur sambil berciuman bibir dan Anak meremas payudara dan menghisap kedua puting Anak Korban kurang lebih selama lima menit;
- Bahwa setelah terangsang Anak dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, setelah itu Anak jongkok diatas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak kedalam kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin Anak kurang lebih selama empat menit, karena Anak Korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya Anak berhenti dan selanjutnya kembali menggunakan baju masing-masing dan Anak Korban langsung Anak antar kerumahnya;
- Bahwa yang kedua dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pukul 21.00 Wita dan pukul 23.00 Wita dirumah Anak di Desa Malinau Kota, Rt. 19 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, saat sedang berada dirumah sendiri Anak dan Anak Korban masuk didalam kamar, lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak "tutupkah pintu?" lalu Anak jawab "tidak tahu" kemudian Anak Korban kembali mengatakan "tutuplah" setelah itu Anak menutup dan mengunci pintu kamar;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak menciumi pipi dan leher Anak Korban sehingga Anak Korban membuka bajunya sendiri, setelah membuka bajunya lalu Anak menelanjangi Anak Korban sambil Anak membuka celana dan celana dalam Anak juga, setelah sama-sama telanjang bulat Anak Korban langsung berbaring diatas kasur lalu Anak menaiki badan Anak Korban sambil memasukkan dan memaju mundurkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas lantai kamar;
- Bahwa Anak membenarkan pernah mengatakan kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban serta bertanggungjawab terhadap Anak korban "kalau terjadi apa-apa kayak hamil gitu nanti aku tanggung jawab, berani berbuat berani bertanggung jawab";
- Bahwa Anak melakukan perbuatan hubungan badan karena sering menonton video porno;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan menggulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak dan Orang tua Anak sudah meminta maaf kepada keluarga Anak korban dan Anak korban serta telah dibuat dalam kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Anak tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau;

Dakwaan Kedua bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang atau perseorangan sebagai subjek hukum pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan adalah seorang Anak sehingga haruslah merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 19 Mei 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 876/2003 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 20 September 2003 dimana saat kejadian tindak pidana ( *tempus delicti* ) Anak masih berusia dibawah 18 tahun sehingga menurut Pasal 1 angka 3 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk sebagai kategori Anak yang berkonflik dengan hukum dan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan Anak yang dihadapkan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dimuka persidangan, Anak dapat menjawab semua pertanyaan secara baik dan tidak mengalami gangguan jiwa apapun oleh karenanya maka Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya perbuatan hubungan badan atau hubungan suami istri antara pelaku dengan seorang Anak korban sebagaimana dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan secara sadar dan disertai adanya perbuatan berupa ucapan tipu muslihat, kebohongan atau membujuk agar perbuatan persetubuhan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2010.6144.DS tertanggal 4 November 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah lahir seseorang pada tanggal 30 September 2004 yang bernama [REDACTED] Anak ke 4 (empat) dari pasangan suami-istri [REDACTED], dimana saat kejadian tindak pidana saksi korban masih berusia 15 tahun, sehingga saksi korban termasuk dalam pengertian sebagai Anak Korban sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 1 angka 1 Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Anak Korban, mereka telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 kurang lebih jam 18.30 Wita, yang kedua dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pukul 21.00 Wita dan pukul 23.00 Wita yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dilakukan di dalam kamar rumah Anak di Desa Malinau Kota, Rt. 19 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa awalnya Anak dan Anak Korban berada didalam kamar Anak pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 kurang lebih jam 18.30 Wita dirumah Anak di Desa Malinau Kota, Rt. 19 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Lalu kemudian Anak bertanya kepada Anak Korban "tutupkah pintunya?" lalu Anak Korban menjawab "iya tutup aja pintunya", selanjutnya Anak bersama Anak Korban berbaring diatas kasur sambil berciuman bibir dan Anak meremas payudara serta menghisap kedua puting Anak Korban kurang lebih selama lima menit;

Bahwa selanjutnya setelah terangsang Anak dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, setelah itu Anak jongkok diatas badan Anak Korban dan penis Anak kedalam vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin Anak kurang lebih selama empat menit, karena mendengar Anak Korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya Anak berhenti melakukan hubungan badan dan selanjutnya kembali menggunakan baju begitu pula dengan Anak Korban yang menggunakan bajunya juga selanjutnya Anak langsung mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pukul 21.00 Wita saat Anak Korban berada dirumah Anak di Desa Malinau Kota, Rt. 19 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan tidak ada orang lain di dalam rumahnya Anak mengajak Anak Korban masuk didalam kamar, lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak "tutupkah pintu?" lalu Anak jawab "tidak tahu" kemudian Anak Korban kembali mengatakan "tutuplah" setelah itu Anak menutup dan mengunci pintu kamar;

Bahwa kemudian Anak menciumi pipi dan leher Anak Korban sehingga Anak Korban membuka bajunya sendiri, setelah membuka bajunya lalu Anak menelanjangi Anak Korban sambil Anak membuka celana dan celana dalam Anak setelah sama-sama telanjang bulat lalu Anak Korban langsung berbaring diatas kasur lalu Anak memasukkan dan memaju mundurkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Anak mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban;

Bahwa Anak mengeluarkan spermanya di luar vagina atau alat kelamin Anak Korban karena kuatir Anak Korban hamil atas perbuatannya padahal Anak pernah mengatakan kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban serta bertanggungjawab terhadap Anak korban apabila Anak Korban hamil atas perbuatannya namun hal itu hanya upaya dari Anak untuk membujuk Anak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang masih berusia muda agar mau melakukan hubungan badan dengan Anak;

Bahwa keinginan Anak melakukan hubungan badan didorong oleh perbuatannya yang sering menonton film porno sehingga menyebabkan gairah seksual Anak memuncak dan di salurkan kepada Anak Korban dengan cara menyatakan mencintai Anak Korban dan berjanji akan menikahnya jika akan melakukan hubungan badan padahal diketahui oleh Anak jika agama antara Anak dan Anak Korban adalah berbeda sehingga sulit untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban, pada tanggal 5 Juli 2020 Anak Korban tidak pulang kerumahnya sehingga saksi melaporkannya ke kantor polisi dan ternyata Anak Korban ditemukan berada di rumah Anak dan saat ditanya ternyata Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa telah dilakukan visum et repertum terhadap Anak Korban dengan Nomor: 1428/VER/RM-RSUD/MIn/VII/2020 tertanggal 6 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel Rheinhard R Ratulangi, Sp.Og, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 15 (lima belas) tahun atas nama [REDACTED] didapatkan kesimpulan selaput dara tak utuh, kerusakan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, dengan demikian unsur "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Yuda Setiawan hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN MIn



Bahwa dalam Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan kepada Anak memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi dengan putusan Tindakan berupa “Pengembalian Kepada Orangtua”;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pengembalian Anak Kepada Orangtua pada pokoknya Hakim berpendapat bahwa orang tua Anak yaitu ibu Anak yang dimintai keterangannya dimuka persidangan, dimana orang tua Anak dalam kehidupan sehari – hari cenderung kurang memperdulikan dan kurang memberikan perhatian serta kurang serius untuk mendidik kepada Anak, sebagai contoh Anak pernah minum minuman beralkohol namun tidak dilarang secara tegas sehingga Anak tetap melakukan perbuatan minum minuman keras bersama teman – temannya, selain itu Anak juga dibiarkan untuk bekerja padahal menurut penelitian Petugas Bapas, secara ekonomi keluarga dari Anak sudah berkecukupan dimana Orang Tua Laki – laki sebagai PNS di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malinau dan orang tua perempuan sebagai guru TK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena alasan Anak mengakui perbuatannya, dan Anak sangat menyesali perbuatannya, Anak juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, orangtua Anak berjanji untuk memelihara, mendidik, mengawasi dan merawat Anak serta telah melakukan itikad baik untuk meminta maaf kepada korban, telah adanya kesepakatan perdamaian dengan keluarga korban dan juga mohon untuk dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya berupa pengembalian kepada orangtua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak tersebut Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa karena tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Anak adalah sebuah tindak pidana maka hukuman yang dijatuhkan haruslah setimpal, dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan berfungsi untuk memberi efek penjeraman (*deterrent effect*) supaya Anak berfikir seribu kali apabila punya niat untuk melakukan tindak pidana lagi;





Menimbang, bahwa selain efek penjeraan hukuman yang dijatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Anak (*rehabilitation of the criminal*) dan kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat dan patuh pada hukum;

Bahwa dengan adanya pilihan penjatuhan pidana sebagai mana dalam Pasal 71 ayat (1) UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak menjadikan pidana penjara sebagai pilihan terakhir yang dapat dijatuhkan dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu dan sebagai senjata terakhir atau *ultimum remidium* namun penjatuhan pidana kepada Anak lebih dititik beratkan pada pembelajaran kepada Anak agar bias lebih memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari dan bias kembali kepada masyarakat dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum harus senantiasa mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut agar Anak dapat menyongsong masa depannya dan memberikan kesempatan kepada Anak untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta penjatuhan pidana harus senantiasa memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa antara Anak dan Anak Korban dalam hal ini di wakili oleh orang tua Anak dan orang tua Anak Korban telah terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak keluarga yang mana telah tertuang didalam akte perdamaian tertanggal 15 Juli 2020 dimana orang tua Anak telah memberikan santunan kepada orang tua Anak korban senilai Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan emas seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) bilah parang serta keluarga Anak Korban telah memaafkan perbuatan dari Anak, hal tersebut menunjukkan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk berdamai demi kepentingan Anak dan Anak korban yang keduanya masih sekolah;



Menimbang, bahwa terhadap pidana materiil berupa pidana denda yang dijatuhkan kepada Anak maka sesuai Pasal 71 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak akan dipergunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang, warna putih dan hitam dengan tulisan bagian depan 'GreenLight';
- 1 (satu) lembar celana legging panjang warna hitam dengan 2 (dua) garis warna putih bagian kanan dan kiri celana;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dan merah dengan merk 'Fred Perry';
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam corak garis-garis warna mint blue;
- 1 (satu) buah Bra warna Hijau ukuran 38/85;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah Bra warna cream merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban dan telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Anak yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih bersekolah dan berusia muda sehingga dapat berubah menjadi seseorang yang lebih baik;
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian dengan keluarga Anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat berupa kewajiban melaksanakan pekerjaan administrasi persuratan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malinau selama 120 jam, dengan ketentuan tidak boleh dilakukan lebih dari 4 jam/perhari dan tidak dilakukan pada malam hari serta hari libur dan menetapkan agar Anak melaksanakan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Malinau selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang, warna putih dan hitam dengan tulisan bagian depan 'GreenLight';
  - 1 (satu) lembar celana legging panjang warna hitam dengan 2 (dua) garis warna putih bagian kanan dan kiri celana;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dan merah dengan merk 'Fred Perry';
  - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam corak garis-garis warna mint blue;
  - 1 (satu) buah Bra warna Hijau ukuran 38/85;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah Bra warna cream merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.

dikembalikan kepada Anak Korban

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, dengan dibantu oleh HANAFI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnani, S.H., Penuntut Umum, Anak, Penasehat Hukum Anak dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanafi, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H.